

PENETAPAN-AKUN MEDSOS-JDIH

2022

KPT 21 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:**
- Saat ini media sosial sebagai sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi dari berbagai kejadian, oleh karena itu untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 33 Tahun 2012; Permen Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja ini diatur tentang:
Akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:
 - a. Facebook : JdihKpu Tana Toraja
 - b. Instagram : @jdihkpu_tanatoraja
 - c. Youtube : JDIH KPU Kab. Tana Toraja
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
 - Lampiran: 2 hlm.